



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS  
DENGAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Nomor : 03/AI-1/UMKU/IX/2020

Nomor : 168 / PR.07 - NK / 3319 / KPU - Kab / IX / 2020

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Rabu tanggal dua, bulan September, tahun dua ribu dua puluh (02/09/2020) yang bertanda tangan di bawah ini :

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Rusnoto., SKM., M.Kes (Epid)</b> | : Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus ,<br>berkedudukan di Jalan Ganesha 1 Purwosari Kudus, dalam<br>hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas<br>Muhammadiyah Kudus (UMKU) selanjutnya disebut<br><b>PIHAK KESATU.</b>   |
| <b>2. Naili Syarifah, S.Psi</b>        | : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kudus<br>berkedudukan di Jalan Ganesha Raya No. 4 Purwosari, Kec<br>Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini<br>bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum<br>(KPU) Kabupaten Kudus selanjutnya disebut <b>PIHAK<br/>KEDUA.</b> |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak

**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

1. Pelaksanaan pendidikan;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah;
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.



### **Pasal 3**

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

### **Pasal 4**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

### **Pasal 5**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kesatu**  
**Rektor**

**Universitas Muhammadiyah Kudus**



**Rusnoto., SKM., M.Kes (Epid)**

**Pihak Kedua**  
**Ketua**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**



**Naily Svarifah, S.Psi**